



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut di Kalimantan Barat merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, serta merupakan lahan usaha yang dapat menunjang hajat hidup orang banyak;
 - b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya wilayah pesisir harus dilakukan kebijakan pengelolaan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat yang sejahtera dan mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda dan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4779);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
32. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
33. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 9 Seri D Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, dimana ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat.
5. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati dan sumberdaya nonhayati yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove serta biota laut lainnya termasuk pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir.

8. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang dari 2.000 Km atau lebarnya kurang dari 10 Km beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk.
9. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.
10. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP-3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah.
11. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3K adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
12. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP-3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah provinsi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan.
13. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAPWP-3K adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
14. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan.
15. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir,
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
17. Perairan pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
18. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula.
20. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem.
21. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena ulah manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir.
22. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Perusakan Pesisir adalah tindakan yang menimbulkan perubahan lingkungan pesisir atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan pesisir tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
24. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang melakukan pengusahaan di kawasan pesisir dalam jangka waktu tertentu.

25. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertical, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Terpadu adalah proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
27. Berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya pesisir yang berwawasan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia pada saat ini tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang.
28. Komisi Pengelola Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut Komisi Pengelola adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan meliputi instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, swasta dan masyarakat.
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari.
30. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
31. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal.
32. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada sal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumberdaya pesisir dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
33. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap sumberdaya pesisir tertentu.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilandasi pada asas-asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kemitraan;
- e. pemerataan;
- f. peranserta masyarakat;
- g. keterbukaan;
- h. desentralisasi;
- i. akuntabilitas;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. terciptanya mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah didalam upaya melindungi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- b. tercapainya sinergisitas antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota atas hak-hak kepemilikan wilayah pesisir, sehingga harmonis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir atas pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkesinambungan dari generasi sekarang dan yang akan datang;
- d. terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :

- a. terumuskannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di daerah yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang menunjang usaha/kegiatan pembangunan di wilayah pesisir;
- b. terkoordinasikannya sistem dan kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, baik antara kabupaten/kota, kecamatan maupun antar sektor;
- c. tercapainya kemandirian dan partisipasi masyarakat melalui pengakuan hak-hak masyarakat tradisional yang hidup dan berkembang di wilayah pesisir dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian; dan
- d. tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah ini meliputi seluruh wilayah pesisir, yaitu:

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah Laut Lepas; dan
- b. wilayah kepulauan atau pulau-pulau yang berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat telah menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV PENETAPAN BATAS KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 6

- (1) Kewenangan Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut adalah paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Penentuan batas wilayah laut Provinsi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian oleh Dinas dan unsur-unsur terkait.
- (3) Penentuan batas wilayah laut kewenangan Provinsi dilakukan secara bersama-sama dengan Provinsi yang berbatasan.
- (4) Penentuan batas dilakukan dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut kewenangan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil akhir dari penetapan batas wilayah laut kewenangan Provinsi adalah berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan oleh garis lurus di dalam peta, dapat menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan Provinsi.
- (6) Apabila wilayah laut Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah laut Provinsi lain yang letaknya saling berhadapan dan lebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, maka batas luar wilayah laut Provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.
- (7) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Provinsi Kalimantan Barat secara definitif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB V
PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun menurut tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari: RSWP-3K, RZWP-3K, RPWP-3K dan RAPWP-3K.
- (2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tujuan, sasaran, strategi dan target pelaksanaan serta indikator kinerja guna memantau pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan visi, misi, asas, tujuan dan sasaran.

**Bagian Kedua
Rencana Strategis**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (2) RSWP-3K memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) RSWP-3K disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

- (1) RSWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memfasilitasi pemerintah Provinsi dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan secara terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah.

Pasal 10

Masa berlaku RSWP-3K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai RSWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Rencana Zonasi**

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan penetapan RZWP-3K berpedoman pada RSWP-3K.
- (2) RZWP-3K mengindikasikan alokasi penggunaan sumberdaya pesisir berdasarkan daya dukungnya.
- (3) RZWP-3K digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 13

RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berisi:

- a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dilarang;
- c. kegiatan yang memerlukan izin.

Pasal 14

RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. zona konservasi;
- b. zona pemanfaatan umum;
- c. zona pemanfaatan khusus;
- d. zona alur.

Pasal 15

Masa berlaku RZWP-3K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 17

RPWP-3K merupakan bagian dari tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang diperuntukan:

- a. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
- b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
- c. menetapkan prosedur dalam proses perijinan;
- d. menciptakan tertib administrasi;
- e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin;
- f. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu;
- g. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.

Pasal 18

RPWP-3K disusun berdasarkan:

- a. kebijakan-kebijakan dan orientasi di dalam RSWP-3K dan RZWP-3K;
- b. aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 19

Masa berlaku RPWP-3K selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai RPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 21

- (1) RAPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggarannya.
- (2) RAPWP-3K berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) RAPWP-3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keenam
Mekanisme Penyusunan Rencana**

Pasal 22

- (1) RSWP-3K, RZWP-3K, RPWP-3K dan RAPWP-3K merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Mekanisme penyusunan RSPWP-3K, RZWP-3K, RPPWP-3K dan RAPWP-3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
 - b. menyusun dan meninjau usulan kegiatan, rencana aksi dan pelaksanaan program;
 - c. memberikan masukan terhadap usulan kegiatan, melalui konsultasi publik dan berbagai pertemuan;
 - d. menyetujui atau menolak rencana pelaksanaan program dengan alasan yang proporsional;
 - e. turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

**BAB VI
PEMANFAATAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 23

Kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir meliputi eksplorasi, eksploitasi dan budidaya sumberdaya hayati, serta pembangunan sarana, prasarana dan pemanfaatan jasa lingkungan.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha**

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir, bukan untuk tujuan usaha yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak diwajibkan memiliki izin.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memelihara data pemanfaatan sumberdaya pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemanfaatan yang bukan untuk tujuan usaha dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus diharuskan untuk memiliki izin.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha**

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan usaha adalah kegiatan untuk tujuan mendapatkan keuntungan diwajibkan memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan hukum dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan perusahaan sumberdaya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan RZWP-3K dan/atau RPWP-3K;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya;
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya pesisir.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyediakan dokumen administratif;
 - b. menyusun rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada pemberi izin.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan kewajiban untuk:
- a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai;
 - d. melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan di lokasi izinnya.
- (5) Penolakan atas permohonan izin wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:
- a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian wilayah pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah;
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.

Pasal 27

Pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya pesisir dikecualikan pada zona konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan zona pemanfaatan khusus.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan-kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan latihan
 - c. penelitian dan pengembangan
 - d. budidaya laut;
 - e. kepariwisataan;
 - f. pertanian.

BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir harus mengakomodasi hak tradisional masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisir

Pasal 30

Hak-hak masyarakat pesisir meliputi:

- a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir di dalam wilayah desanya;
- b. hak untuk berperanserta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir;
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;

- d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir;
- e. memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang pesisir;
- f. mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kewajiban masyarakat pesisir meliputi:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- b. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir.

Bagian Ketiga Peran Serta Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 32

Peran serta organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi:

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menumbuhkembangkan peran serta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatan di wilayah pesisir kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Peran Serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian

Pasal 33

Peran serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir;
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB VIII KOMISI PENGELOLA WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 34

- (1) Guna mendukung pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Pengelola.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menetapkan Komisi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk Dinas atau badan daerah sebagai pelaksana pengelola wilayah pesisir.
- (3) Pembentukan Komisi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Fungsi Komisi Pengelola**

Pasal 35

Komisi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. fungsi perencanaan, yang meliputi :
 1. mengkoordinasikan perencanaan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir;
 2. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi;
 4. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir.
- b. fungsi pelaksanaan, yang meliputi :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir;
 2. memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang telah diterbitkan izinnya;
 3. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. mengkoordinasikan bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 5. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan atau sumberdaya pesisir;
 6. mendirikan dan mengelola pusat data dan informasi pesisir.
- c. fungsi lingkungan hidup, yang meliputi:
 1. melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir, khususnya dalam kaitannya dengan setiap rencana pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, baik yang berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 2. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penetapan keputusan dalam perijinan kegiatan di wilayah pesisir;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, baik dari dalam maupun dari luar kewenangan provinsi/kabupaten/kota;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Gubernur sepanjang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Komisi Pengelola**

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Komisi Pengelola didasarkan pada prinsip keterwakilan yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, pihak swasta dan perwakilan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Pengelola terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota dan anggota-anggota, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (3) Komisi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu sebuah sekretariat.

**BAB IX
DATA DAN INFORMASI**

Pasal 37

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah daerah menyediakan data dan informasi.
- (2) Setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap orang yang memanfaatkan atau mengelola wilayah pesisir wajib menyampaikan data dan informasi pemanfaatan atau pengelolaan kepada pemerintah daerah.

**BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pemantauan, dan/atau pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah bersama komisi pengelola.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Bagian Ketiga
Pengendalian**

**Paragraf 1
Mitigasi Bencana**

Pasal 40

- (1) Pengendalian bencana wilayah pesisir dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan wilayah pesisir.
- (2) Pengendalian bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian bencana pesisir yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Pengendalian bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengelola sumberdaya pesisir dan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pencegahan bencana di wilayah pesisir dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan non-struktur.
- (3) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Dalam keadaan yang membahayakan Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Pemulihan kerusakan wilayah pesisir dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi-fungsi dan sistem prasarana pesisir.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengelola pesisir, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kerusakan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 2
Insentif****Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan perbantuan tenaga ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XI
JAMINAN LINGKUNGAN****Pasal 46**

- (1) Dalam perusahaan wilayah pesisir, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan dan perbaikan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan;
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang dapat merusak dan mencemarkan lingkungan pesisir serta merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 48

- (1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab pengelola kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**BAB XII
PEMBIAYAAN****Pasal 49**

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 51

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti, dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juni 2009

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd.

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Ttd.

SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

UMUM

1. Wilayah perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya perikanan yang sangat potensial dan penting arti sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Atas dasar kondisi yang demikian itu, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara tentunya pengelolaan sumber daya perikanan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat di wilayah pesisir pada umum dan khususnya nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan nasional.

Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang mana daerah otonom diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah. Tetapi disamping itu otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pada era globalisasi dan otonomi daerah, adalah perkembangan informasi yang demikian pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilisasi sumber daya manusia yang demikian tinggi.

Persaingan yang bersifat komparatif dan kompetitif sangat ketat antar daerah yang memiliki wilayah pesisir dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya wilayah pesisir, dan perubahan kebijakan publik mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir membawa dampak terjadi perubahan-perubahan pendekatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil, jika dahulu paradigma pembangunan wilayah pesisir adalah membangun pesisir, maka sekarang adalah Wilayah Pesisir Membangun.

Makna yang terdalam pergeseran filosofi pembangunan atau pengelolaan wilayah pesisir itu, adalah peran serta masyarakat menjadi "kata kunci", artinya peran serta aktif masyarakat di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil dalam proses pengelolaan dan kehidupan sosial dan dukungan terhadap proses perencanaan menjadi sangat penting, karena perencanaan dan pengaturan (regulasi) pengelolaan sumber daya wilayah pesisir harus ada. Kajian akademis yang mendalam melalui kolaborasi dan sinergitas antara seluruh stakeholder, baik aparatur pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah, dunia usaha, masyarakat maupun kelompok mediasi, misalnya LSM dan Pusat-Pusat Kajian Wilayah Pesisir di Perguruan Tinggi, semuanya sangat menentukan efektivitas penetapan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu yang memiliki wilayah pesisir, memiliki sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang potensial dimungkinkan diberdayakan untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan salah satunya yang menjadi rekomendasi nasional dan internasional dan mendapat dukungan pemerintahan daerah adalah melalui kewenangan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan penetapan tata ruang Wilayah Pesisir terpadu.

Guna mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih perencanaan, konflik pengelolaan dan degradasi biofisik, serta memberi standarisasi.

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut terpadu dan pemahaman yang sama terhadap batas kewenangan kelautan 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten /kota sesuai ketentuan Pasal 18 UU No 32 Tahun 2004 bukanlah makna normatifnya adanya kedaulatan atas teritorial laut dan kemudian dikapling-kapling sesuai daerah otonomnya atau ditarik garis dari darat ke laut sesuai batas-batas desa. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pada pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dengan sasaran utama masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lebih khusus lagi meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir (nelayan dan keluarganya), dan pemahaman ini yang harus terus menerus disosialisasikan dan menjadi sangat penting pula pengaturan materi muatan peraturan perundang-undangan, misalnya PERDA inisiatif daerah otonom pada tingkat propinsi.

Untuk itu standarisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil perlu pengaturan yang sinergis dan sesuai dengan Pasal 18 UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Konsep Perencanaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Kepmen Nomor : 10/KEP/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Berdasarkan hasil survey di samping masalah trawl (illegal fishing) pada sisi lain ternyata sumberdaya wilayah pesisir propinsi Kalimantan Barat secara historis sangat penting bagi masyarakat di wilayah pesisir dan di pulau-pulau kecil wilayah propinsi Kalimantan Barat. Dan dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang, ekonomi, keanekaragaman daerah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari sumberdaya hayati dan non hayati, dimana unsur hayati terdiri dari atas jenis ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lain, sedang unsur non hayati terdiri dari sumberdaya mineral, pasir, sumber daya buatan, jasa-jasa lingkungan, dan lain sebagainya. Semua potensi sumberdaya wilayah pesisir di atas sebenarnya dapat dikelola menjadi isu strategis Wilayah Pesisir propinsi Kalimantan Barat yang berbasis masyarakat, tetapi untuk perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu adanya kebijakan terpadu dan memiliki regulasi yang terintegral dalam satu materi muatan PERDA.

Hal ini pada satu sisi merupakan perencanaan terpadu untuk menghindari berbagai pihak terkait (stakeholder) seperti instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meregulasi dan memanfaatkannya yang berjalan sendiri-sendiri, untuk itu perlu masing-masing pihak terkait "duduk bersama" untuk menyusun perencanaan wilayah pesisirnya dengan mempertimbangkan perencanaan yang disusun pihak lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan.

Pada sisi lain dalam kenyataannya degradasi biofisik sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di beberapa tempat, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, antara lain degradasi hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, merosotnya kualitas taman bawah laut, tangkap ikan lebih (overfishing) dan ilegal penangkapan (penggunaan trawl yang merusak peralatan nelayan kecil) yang akhirnya bermuara pada satu titik "persaingan" antar nelayan besar dan nelayan kecil, dan sisi kerusakan berkembangnya erosi pantai dan meluasnya sedimentasi serta intrusi air laut ke persawahan pasang surut.

Salah satu bagian dari Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah bagaimana pengaturan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dengan karakteristik yaitu berbasis masyarakat, artinya sejak awal masyarakat dilibatkan dalam berbagai tahapan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang menjadi program yang disepakati stakeholder dan kemudian menjadi materi muatan PERDA tentang. PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

3. Mengingat pentingnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Propinsi Kalimantan Barat, untuk melindungi sumberdaya wilayah pesisir lebih baik di masa depan, maka dibutuhkan suatu tindakan secepatnya. Peraturan Daerah ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu di Kalimantan Barat. Kerangka kerja ini pada dasarnya diarahkan pada visi dan misi, asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara terpadu.

Peraturan Daerah ini bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan bukan pada sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, integrasi dan sinergitas, serta proses partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka perda-perda lain dan peraturan kepala daerah perlu disusun guna mendukung pelaksanaan perda ini dan kegiatan spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

4. Peraturan Daerah ini adalah hasil analisis sinergitas peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun horizontal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Sumber kewenangan dari pengaturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah UU No 32 Tahun 2004 yang mana di dalam undang-undang ini memberikan kewenangan pada propinsi untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan dan penyusunan tata ruang wilayah pesisir laut, dan pulau-pulau kecil (dalam suatu RTRW Propinsi secara keseluruhan) dan pemberian izin terhadap hak-hak masyarakat tradisional dan membangun partisipasi masyarakat.
5. Peraturan Daerah ini menggariskan pengaturan perlunya suatu konsep perencanaan yang diatur melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan; antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah pesisirnya.

Perencanaan terpadu ini merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumberdayanya.

Perencanaan wilayah pesisir yang diatur dibagi ke dalam empat tahapan : (i) Rencana Strategis; (ii) Rencana Zonasi; (iii) Rencana Pengelolaan; dan (iv) Rencana Aksi/Tahunan.

6. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir adalah nelayan yang pada saat-saat tertentu juga berkerja sebagai petani di persawahan pasang surut yang menggantung kehidupan pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan diperairan pesisir dekat pantai akhir-kahir ini menjadi masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh, dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu yang diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat, pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat pada umumnya dan khususnya masyarakat desa-desa di kecamatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di propinsi Kalimantan Barat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud Asas berkelanjutan agar:

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati pesisir.
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.

3. Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir yang telah diakreditasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dikembangkan dengan:

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
2. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Pemerataan adalah bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah:

1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir.
3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penetapan ruang wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi/kabupaten, baik wilayah darat maupun wilayah lautan tentunya akan diterapkan. Oleh karenanya penetapan batas definitif wilayah kewenangan pemerintah propinsi atas ruang lautan menjadi sangat penting untuk segera ditetapkan titik-titik koordinatnya geografisnya, untuk kemudian dicantumkan dalam peta.

Pasal 7

Ayat (1)

Perumusan Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Aksi/Tahunan Wilayah Pesisir Kalimantan Barat seyogyanya juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Kalimantan Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indikator kinerja dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan dan rencana tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyusunan rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir, dilakukan secara tersendiri, terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah dengan alasan rencana strategis pengelolaan sumberdaya pesisir tetap menjadi rujukan, walaupun terjadi perubahan pada rencana strategis pembangunan daerah.

Pasal 10

Masa berlaku rencana strategis provinsi disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang sesuai dengan rencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan yang dilarang adalah kegiatan bersifat destruktif dan bertentangan dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang memerlukan izin adalah kegiatan yang dilarang, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi perijinan pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukkannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Contoh: kawasan konservasi laut/daerah perlindungan laut (marine sanctuary), taman wisata laut, dan lokasi-lokasi bersejarah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang diperuntukkan bagi berbagai kegiatan. Pengertian zona pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona tertentu adalah zona yang mempunyai fungsi khusus. Contoh: zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran. Contoh: Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Ayat (2)

Rencana Zona Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Masa berlaku rencana zonasi provinsi selama 15 (lima belas) tahun disesuaikan dengan rencana tata ruang terinci/detail dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Pengertian masyarakat termasuk orang perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan dimaksudkan agar perencanaan sektor yang satu dan yang lainnya terintegrasi dalam kesatuan rencana.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud orientasi adalah penentuan arah yang hendak dicapai melalui prosedur dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Tahunan dapat juga disebut Rencana Aksi yang dapat mempunyai visi lebih panjang sampai 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang potensi sumberdaya pesisir.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pendedayagunaan potensi sumberdaya pesisir untuk memperoleh keuntungan, misalnya penambangan, penangkapan ikan dan sebagainya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga secara tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus adalah lokasi dan kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu alur pelayaran atau jalur komunikasi seperti: pembangunan bagan, penelitian dan pelatihan.

Pasal 25

Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan untuk tujuan usaha seperti: pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan), termasuk kegiatan penelitian yang digolongkan sebagai penelitian terapan.

Pengaturan tentang pemberian ijin diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan yang berkedudukan dan didirikan menurut hukum Indonesia yang seluruh atau sebagian pemegang sahamnya Warga Negara Indonesia

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir sesuai dengan daya dukung ekosistem dapat dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan khusus adalah zona yang mempunyai fungsi khusus, misalnya: zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Hak tradisional masyarakat lokal tetap diakui keberadaannya untuk mengelola sumberdaya wilayah pesisir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Lingkup Hak Tradisional masyarakat lokal yang dimaksudkan adalah Bentuk Hak Guna di Wilayah Hukum Perikanan yang bisa diterapkan pada usaha budidaya perikanan maupun penangkapan ikan tradisional atau modern, seperti budi daya pada dasar perairan, dengan menggunakan rakit. Alat pengumpul ikan terapung (payaos) dan juga yang menetap sebagai karang buatan, hak-hak pukot pantai, dan kurungan, bubu ikan dasar, bubu undang barong (lobster) dan lain-lain.

Yang patut diperhatikan bahwa Hak Pemanfaatan Wilayah Perikanan tidak lepas kaitannya dengan hukum laut/perikanan yang ditetapkan oleh masing-masing negara pantai. Peluang yang diberikan kepada nelayan tradisional memberikan gambaran yang jelas bahwa mereka telah "memperoleh Hak Pemanfaatan Wilayah Perikanan" berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan organisasi non-pemerintah adalah organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyampaian data dan informasi oleh pemangku kepentingan disampaikan kepada Dinas/Instansi terkait dan tembusannya disampaikan kepada Komisi Pengelola.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.

Ayat (1)

Tindakan pemulihan meliputi:

- a. rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pemindahan penduduk;

Di dalam rekonstruksi harus berbasis mitigasi untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi lagi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Kegiatan struktur meliputi sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana baik secara buatan maupun alami. Secara buatan, misalnya tanggul/tembok pencegah badai, banjir atau erosi. Secara alami, misalnya ekosistem pesisir dengan menanam vegetasi pantai, seperti mangrove, cemara laut atau pemanfaatan gumuk pasir.

Kegiatan non-struktur meliputi:

- a. tata ruang, zonasi atau tata guna lahan ramah bencana;
- b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
- c. standarisasi bangunan serta infrastruktur sarana dan prasarana tahan bencana;
- d. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan dan tingkat ketahanan;
- e. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
- f. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana;
- g. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana yang dapat dideteksi secara dini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi yang telah rusak yang meliputi kegiatan restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dampak yang merusak lingkungan pesisir adalah kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pesisir.

Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu adalah nelayan dan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir.

Pasal 48

Ayat (1)

Ganti rugi diberikan sebagai dana kompensasi lingkungan dan kompensasi kerugian yang dialami masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Sengketa sumberdaya pesisir dapat berupa sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan/atau sengketa bukan untuk tujuan usaha dan untuk tujuan usaha, misalnya: sengketa antar pengelola, antar pengusaha, antara para pengelola dan pengusaha dan antar wilayah.

Ayat (2)

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3